



P U T U S A N

NOMOR 404 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. JAINI bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 34, RW. 07, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MOCHAMAD MOCHTAR, S.H., M.SI**, Advokat berkantor di Jl. Joyosari 563, Malang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding/Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. **Hj. ISMAH binti H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 34, RW. 07, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

2. **NGALIM bin H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Sidiq RT. 34, RW. 07, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUMARDHAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Karya Timur, Wonosari Blok C/6E, Kota Malang, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding;

**d a n :**

1. **PONIMUN bin RAIS**, bertempat tinggal di Desa Codo. RT.43, RW. 11, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

2. **JAPAR bin H. DURAHEM**, bertempat tinggal di Desa Codo, RT.43, RW. 11, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

3. **SITI AMINAH binti H. HASIM**, bertempat tinggal di Jalan Machrus Ali RT.30 RW.07, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

4. **SAIFUL bin H. HASIM**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT.34 RW.07 Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SITI LULUKUL MASRUROH binti H. HASIM**, bertempat tinggal di Krajan RT.02 RW.02 Desa Tempursari, Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang;
6. **NUR HIDAYATI binti H. HASIM**, bertempat tinggal di Desa Warungdowo Utara RT.04, RW.03, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
7. **SITI ALFIDATIS SALAMAH binti H. HASIM**, bertempat tinggal di Jalan K H. Agus Salim Desa Sananrejo, RT.33 RW.07, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
8. **NASRUDIN bin H. HASIM**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Desa Sananrejo RT.33 RW.07, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
9. **M. BUSIRI bin H. HASIM**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Desa Sananrejo RT.33 RW.07, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
10. **KHOIRUL bin JA'AM**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Desa Talok RT.04 RW.03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
11. **KHORIDAH binti JA'AM**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Desa Sananrejo RT.32 RW.07 Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
12. **KHOTIM bin JA'AM**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Desa Codo RT.40 RW. 12 Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
13. **WASITAH binti ZEN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Desa Sananrejo RT.32 RW.07 Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
14. **RIATI binti H. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Desa Codo RT.40 RW. 12 Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Pemohon Kasasi dan para turut Tergugat dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Pak H. Abdullah pernah kawin dengan perempuan bernama Ibu Hj. Bainah sekarang keduanya telah meninggal dunia, Pak. H. Abdullah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2002 dan Ibu Hj. Bainah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1987;

Bahwa dari perkawinan Pak H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. Hj. Ismah (masih hidup);
2. H. Hasim (meninggal dunia);
3. Ngalim (masih hidup);
4. Ja'am (meninggal dunia);
5. H. Zaini (masih hidup);

Bahwa dari perkawinan antara Pak H. Hasim dengan Ibu Wasitah/Turut Tergugat XI mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama:

1. Siti Aminah/Turut Tergugat I;
2. Saiful/Turut Tergugat II;
3. Siti Lulukul Masruroh/Turut Tergugat III;
4. Nur Hidayati/Turut Tergugat IV;
5. Siti Alfidati Salamah/Turut Tergugat V;
6. Nasrudin/Turut Tergugat VI;
7. M. Busiri/Turut Tergugat VII;

Bahwa Pak H. Hasim meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 1982 dan Ibu Wasitah masih hidup;

Bahwa kemudian dari perkawinan antara Pak Ja'am dengan Ibu Riati/Turut Tergugat XIII mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Khoirul/Turut Tergugat VIII;
2. Khoridah/Turut Tergugat IX;
3. Khotim/Turut Tergugat X;

Bahwa Pak Ja'am sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1975 dan Ibu Riati masih hidup;

Bahwa Pak H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah selain meninggalkan ahli waris dan keturunannya juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah sawah Persil No. 70 Kelas S.I Luas  $\pm$  5.825 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
2. Sebidang tanah sawah Persil No.9 Kelas S.I Luas  $\pm$  952 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah Persil No. 10 Kelas S.I Luas  $\pm 4.904 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
4. Sebidang tanah sawah Persil No.2 I A Kelas S.I Luas  $\pm 2.710 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
5. Sebidang tanah sawah Persil No.21 A Kelas S.I Luas  $\pm 3.161 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
6. Sebidang tanah sawah Persil No.22 Kelas S.I Luas  $\pm 5.022 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
7. Sebidang tanah sawah Persil No.24 Kelas S.I Luas  $\pm 3.535 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
8. Sebidang tanah sawah Persil No.62 B Kelas S.I Luas  $\pm 10.030 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
9. Sebidang tanah sawah Persil No.67 Kelas S.I Luas  $\pm 2.926 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
10. Sebidang tanah sawah Persil No.67 Kelas S.I Luas  $\pm 8.842 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
11. Sebidang tanah sawah Persil No.68 Kelas S.I Luas  $\pm 4.327 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
12. Sebidang tanah sawah Persil No.78 Kelas S.I Luas  $\pm 7.161 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
13. Sebidang tanah sawah Persil No. 100 Kelas S.I Luas :  $\pm 16.829 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
14. Sebidang tanah sawah Persil No.99 Kelas S.I Luas  $\pm 7.030 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
15. Sebidang tanah sawah Persil No. 101 Kelas S.I Luas  $\pm 9.208 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
16. Sebidang tanah sawah Persil No. 145 Kelas D Luas  $\pm 4.053 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
17. Sebidang tanah sawah Persil No. 18 Kelas D Luas  $\pm 3.068 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
18. Sebidang tanah sawah Persil No.23 Kelas D Luas  $\pm 1.602 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
19. Sebidang tanah sawah Persil No. 113 Kelas D Luas  $\pm 667 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
20. Sebidang tanah sawah Persil No. 113 Kelas D Luas  $\pm 413 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
21. Sebidang tanah sawah Persil No. 113 Kelas S.I Luas  $\pm 232 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sebidang tanah sawah Persil No. 21 A Kelas S.I Luas  $\pm 6.935 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
23. Sebidang tanah sawah Persil No. 68 Kelas S.I Luas  $\pm 2.575 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
24. Sebidang tanah sawah Persil No. 21 A Kelas S.I Luas  $\pm 1.186 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
25. Sebidang tanah sawah Persil No. 66 Kelas S.I Luas  $\pm 9.835 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
26. Sebidang tanah sawah Persil No. 67 Kelas S.I Luas  $\pm 8.172 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
27. Sebidang tanah sawah Persil No. 12 Kelas S.I Luas  $\pm 4.327 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
28. Sebidang tanah sawah Persil No. 12 Kelas S.I Luas  $\pm 2.991 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
29. Sebidang tanah sawah Persil No. 12 Kelas S.I Luas  $\pm 3.026 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
30. Sebidang tanah sawah Persil No. 53 Kelas D Luas :  $\pm 3.282 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
31. Sebidang tanah sawah Persil No. 83 Kelas D Luas  $\pm 4.15 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
32. Sebidang tanah sawah Persil No. 16 Kelas D Luas  $\pm 2.905 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
33. Sebidang tanah sawah Persil No. 98 Kelas S.I Luas  $\pm 1.104 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
34. Sebidang tanah sawah Persil No. 98 Kelas S.I Luas  $\pm 1.142 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
35. Sebidang tanah sawah Persil No. 98 Kelas S.I Luas  $\pm 856 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
36. Sebidang tanah sawah Persil No. 11 Kelas D Luas  $\pm 5.960 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
37. Sebidang tanah sawah Persil No. 18 Kelas D Luas  $\pm 1.862 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Bahwa tanah-tanah pada posita 7 tersebut diatas, oleh Pak H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah telah dibagi waris kepada anaknya masing-masing bernama: Hj. Ismah/Penggugat I, H. Hasim (alm), Ngalim/Penggugat II, Ja'am (alm) dan H. Jaini/Tergugat I;

Bahwa selain harta peninggalan yang sudah dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut diatas, juga masih terdapat Harta Warisan yang belum

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ahli warisnya disebabkan karena pada saat itu Pak H. Abdullah masih hidup kemudian digarap sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Harta Warisan yang belum terbagi antara lain:

1. Sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 38 Persil No.10 Kelas S.I Luas  $\pm 7.771 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 8 Persil No. 62 B Kelas S.I Luas  $\pm 10.030 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. Sebidang tanah Sawah Buku Huruf C No. 9 Persil No. 67 Kelas S.I Luas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
4. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah Buku Huruf C No. 37, Persil No. 83 Kelas D.II Luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. Sebidang tanah darat Buku Huruf C No.17 Persil 18 Kelas D.II Luas  $\pm 4.600 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. Sebidang tanah sawah Luas  $\pm 9.500 \text{ M}^2$  sekarang digarap oleh Ponimur/ Tergugat II, yang terletak di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. Sebidang tanah sawah Luas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  sekarang tanah digarap oleh Japar/Tergugat III, yang terletak di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

Bahwa harta warisan peninggalan pada posita 9. 1 s/d 5 tersebut di atas, sekarang secara fisik dikuasai oleh H. Jaini/Tergugat I sendirian sedangkan ahli waris lainnya belum pernah dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa sedangkan harta warisan pada posita 9.6 s/d 7 sekarang secara fisik dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan telah di beli dari Tergugat I;

Bahwa jelas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang seharusnya mendapat bagian hak atas harta peninggalan, dari Pak. H. Abdullah dengan Hj. Bainah maka jual beli tersebut adalah cacat hukum;

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penguasaan harta warisan oleh Tergugat I seorang diri, kemudian sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat I sangat membahayakan hak-hak para Penggugat dan ahli waris lainnya maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar apapun bentuk surat-surat yang dikuasai oleh Tergugat I atau siapa saja dan kalau ada pihak lain yang dirugikan mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa atas penguasaan dan penjualan sebagian Harta Warisan peninggalan dari Pak. H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah para Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat I melalui surat Somasi agar membagikan secara kekeluargaan namun oleh Tergugat I ditolak dengan alasan Harta tersebut sudah dibagi waris sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menyerahkan dengan alasan telah membeli dari Tergugat I;

Bahwa akibat penguasaan seluruh harta warisan oleh Tergugat I dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan III maka para Penggugat dan ahli waris lainnya tidak bisa menikmati hasilnya selama ini sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel berupa:

Kerugian materiel:

1. Kehilangan penghasilan atas lima bidang tanah sawah karena tidak bisa menggarap harta peninggalan dari Pak.H. Abdullah dan Hj. Bainah, sejak meninggalnya Pak. H. Abdullah tanggal 14 September 2002 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun bilamana tanah tersebut ditanami padi maka diperkirakan kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Kehilangan penghasilan atas tanah pekarangan dan bangunan rumah selama lima tahun bilamana rumah tersebut disewakan/dikontrakan setiap tahunnya sebesar Rp. 2.500.000, X 5 tahun = Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya yang timbul akibat gugatan perkara ini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian immaterial:

Kerugian ini tidak terilai harganya akan tetapi para Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



Bahwa oleh karena semua harta warisan tersebut pada posita 9 diatas, adalah Harta Warisan dari Pak. H. Abdullah dan Ibu Hj. Bainah yang belum terbagi waris kepada ahli waris dan ahli waris pengganti maka secara hukum haruslah dibagi kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa dalam gugatan ini, para Penggugat menuntut Tergugat I agar mau membatalkan jual beli dengan Tergugat II dan III dan mau membagi harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut dengan suka rela sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam tenggang waktu satu bulan sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen;

Bahwa apabila Tergugat I keberatan untuk membagi harta warisan/obyek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat secara natura/fisik karena sebagian telah dijual kepada Tergugat II dan III, maka para Penggugat tidak keberatan bilamana diberikan ganti rugi dengan uang sesuai dengan harga sekarang;

Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan maka wajar apabila para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckrah*);

Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa pada posita 9 tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Ibu Wasitah/Turut Tergugat XI sebagai isteri dari Pak H. Hasim dan Riati/Turut Tergugat II sebagai isteri dari Pak Ja'am mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya maka mereka ini mendapat hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006; Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbar bij voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen pada posita 21 tersebut di atas;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa:
  1. Sebidang tanah sawah buku huruf C No. 38 Persil No. 10 Kelas S.I luas  $\pm 7.771 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :  
Sebelah Utara : parit/sungai;  
Sebelah Timur : tanah sawah P. Mail, P. Matari, ibu Mustijah;  
Sebelah Selatan : tanah sawah Nur Huda, tanah bengkok desa, ibu Mus;  
Sebelah Barat : tanah sawah P. Maskum, P. Tohir;
  2. Sebidang tanah sawah buku huruf C No. 8 Persil No. 62 B Kelas S.I luas  $\pm 10.030 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :  
Sebelah Utara : parit/sungai;  
Sebelah Timur : tanah sawah Wandu, Sarawi, Sarman, Bakar, Sartep, Manan, Sakrep, dan Solikin;  
Sebelah Selatan : parit/sungai kecil;  
Sebelah Barat : tanah sawah P. Kuri, rumah Teguh;
  3. Sebidang tanah sawah buku huruf C No. 9 Persil No. 67 Kelas S. 1 luas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :  
Sebelah Utara : parit/Sungai;  
Sebelah Timur : tanah sawah Hj. Ismah, P. Amrun;  
Sebelah Selatan : parit/sungai kecil;  
Sebelah Barat : tanah sawah Bandy, Nan, Nur Paseh, Jen, Mustofa, Jaman dan Nadi;
  4. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah buku huruf C No. 37. Persil No. 83 Kelas D.II luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang  
Sebelah Utara : parit/sungai;

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : rumah Sulastri, sawah Lik Ani, sawah Patemi, sawah P. Kasemon;
- Sebelah Selatan : jalan kampung;
- Sebelah Barat : rumah carek Mariono, rumah Umi;
5. Sebidang tanah darat buku huruf C, No. 17 Persil 18 Kelas D.II luas  $\pm$  4.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :
- Sebelah Utara : tanah darat P. Muntarip, tanah darat Ibu Siti, rumah P. Mun, tanah darat P. Supri;
- Sebelah Timur : tanah darat Ibu Siti, tanah darat P. Muntarib;
- Sebelah Selatan : jalan kampung;
- Sebelah Barat : rumah P. Toyib, Rumah P. Suminto, dan darat Matari;
6. Sebidang tanah sawah luas  $\pm$  9.500 M<sup>2</sup> sekarang digarap oleh Ponimun /Tergugat H, yang terletak di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :
- Sebelah Utara : tanah sawah P. Suna'in;
- Sebelah Timur : tanah sawah P. Imam Bayan, tanah sawah P. Mudin;
- Sebelah Selatan : wangan/Parit;
- Sebelah Barat : tanah Sawah P. Sarpani, tanah sawah P. Juri, tanah sawah Jumat, tanah sawah P. Sutris;
7. Sebidang tanah sawah luas  $\pm$  4.000 M<sup>2</sup> sekarang tanah digarap oleh Japar/Tergugat III, yang terletak di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang;
- Sebelah Utara : tanah sawah P. Basuni, wangan/parit;
- Sebelah Timur : tanah sawah P. H. Iskhsan;
- Sebelah Selatan : wangan/parit;
- Sebelah Barat : tanah sawah P. Suli'in, tanah sawah P. Kosim;
- Adalah Harta Warisan peninggalan dari Pak. H. Abdullah (alm) dan Ibu Hj. Bainah (almh);
4. Menyatakan Hj. Ismah/Penggugat I, H. Hasim (alm), Ngalm/Penggugat II, Ja'am (alm) dan H. Jaini/Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Pak. H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah;
5. Menyatakan Hj. Ismah, H. Hasim (alm), Ngalm, Ja'am (alm) dan H. Jaini adalah mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari Pak. H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah;

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



6. Menyatakan Siti Aminah/Turut Tergugat I, Saiful/Turut Tergugat II, Siti Lulukul Masruroh/Turut Tergugat III, Nur Hidayati/Turut Tergugat IV, Siti Alfidatis Salamah/Turut Tergugat V, Nasrudin/Turut Tergugat VI, M. Busiri/Turut Tergugat VII, dan Wasitah/Turut Tergugat XI adalah ahli waris pengganti dari H. Hasim (alm);
7. Menyatakan Wasitah/Turut Tergugat XI mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya bernama: H. Hasim.
8. Menyatakan Khoirul/Turut Tergugat VIII, Khoridah/Tergugat IX dan Khotim/Turut Tergugat X dan Riati/Turut Tergugat XII adalah ahli waris pengganti dari Pak Ja'am (alm);
9. Menyatakan Riati/Turut Tergugat XII mempunyai hak waris atas harta peninggalan suaminya bernama: Ja'am;
10. Menyatakan perbuatan H. Jaini/Tergugat I yang menguasai semua harta peninggalan dari Pak H. Abdullah dengan Ibu Hj. Bainah adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan H. Jaini/Tergugat I yang menjual dua bidang tanah sawah kepada Ponimun/Tergugat II dan Japar/Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I atau siapa saja agar secara sukarela dan kemauan sendiri untuk membatalkan surat jual beli kepada Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, apabila keberatan dapat dieksekusi dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
14. Menghukum Tergugat I agar membagi secara Natura/Fisik atas semua Harta Warisan/obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, apabila keberatan maka dapat memberikan ganti rugi dengan uang sesuai dengan harga jual sekarang;
15. Menghukum Tergugat I atau siapa saja agar secara sukarela untuk membagikan obyek sengketa/harta waris tersebut kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, apabila keberatan dapat dieksekusi dengan menggunakan alat negara/kepolisian;
16. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng agar memberikan ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp. 1.370.250.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckrah*);
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Menghukum agar para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan dalam perkara ini;
20. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
21. Dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

Bahwa gugatan penggugat kabur karena:

- a. Para penggugat tidak bisa memerinci bagian yang menjadi hak ahli waris almarhum H. Abdullah yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris;
- b. Para penggugat tidak dapat membedakan tanah warisan H. Abdullah yang sudah dibagi waris dengan yang belum dibagi waris;
- c. Para penggugat tidak dapat membedakan tanah warisan H. Abdullah dengan tanah pembelian yang dilakukan Tergugat I;

Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat II (NGALIM bin H. ABDULLAH) mengandung cacat hukum karena tidak cakap untuk membuat perjanjian dengan kuasanya, semestinya surat kuasa yang diberikan NGALIM ditandatangani oleh pengampunya karena kondisi kejiwaan Ngalim dalam keadaan labil akibat gegar otak disebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak dipenuhi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon gugatan para Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini dalil-dalil jawaban Tergugat I baik tingkat eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini H. ZAINI bertindak sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Hj. ISMAH dan NGALIM bertindak sebagai Tergugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi mohon ditanyakan sebagai ahli waris almarhum H. Abdullah dengan Hj. Bainah bersama-sama dengan Tergugat rekonvensi serta turut Tergugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi mohon obyek sengketa yang dikuasai Penggugat rekonvensi dengan dasar:

1. Waris yaitu sebidang tanah, sesuai leter C desa nomor 1262, persil 10, klas S III, Was 7771 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
2. Hibah yaitu sebidang tanah sawah sesuai leter C desa nomor 5, persil 62 B, klas S III luas 10.030 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
3. Pembelian yaitu sebidang tanah sawah sesuai leter C desa nomor 1861, persil 67, luas 3253 m<sup>2</sup> klas S II/IV terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. a) Pembelian yaitu sebidang tanah pembelian dari H. MAHMUJI, klas DII, leter C No. 882, persil 83, luas 746 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;  
b) Waris yaitu sebidang tanah klas D 1, persil no 18, leter C No. 5, luas 2591 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- 5 Waris yaitu sebidang tanah klas D I, persil no 18, leter C no 5, luas 2591 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Seluruhnya dinyatakan sebagai tanah milik sah Penggugat rekonvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa pada poin 4 gugatan rekonvensi seluruhnya adalah tanah milik sah penggugat rekonvensi dengan dasar :

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Waris sesuai dengan Akta Pembagian Bersama No. 8/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah sawah sesuai leter C Desa Sananrejo Nomor 1262, persil 10, klas S III, luas 7771 m2 terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen V Kabupaten Malang;
  - b. Hibah sesuai dengan Akte Hibah No. 1229/VI/1998/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah sawah sesuai leter C Desa Sananrejo, nomor 5, persil 62 B, klas SIII, luas 1.030 m2 terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
  - c. Pembelian sesuai dengan Akta Jual Beli No. 839/Reg/XI/1989/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah pembelian dari USUP sebidang tanah sesuai leter C No. 1861, persil 67, klas S II/IV, luas 3253 m terletak di Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
  - d.1. Pembelian sesuai dengan Akta Jual Beli No. 63/IV/1990/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah pembelian dari H. Mahmuji sebidang tanah sesuai leter C No. 882, persil 83, luas 746 m terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
  - d.2. Waris sesuai dengan Akta Pembagian Bersama No. 10/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah klas D I, persil 18, leter C No. 5, luas 2591 m terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
  - e. Waris sesuai dengan Akta Pembagian Bersama No. 9/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen yaitu sebidang tanah klas D I, persil 18, leter C No. 5, luas 2591 terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
3. Menyatakan Penggugat rekonsensi (H. NURZAINI) adalah ahli waris H. Abdullah dan Hj. Bainah;
  4. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada poin 4 gugatan rekonsensi dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi bilamana perlu dengan bantuan alat negara termasuk kepolisian;
  5. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi agar tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusan Nomor: 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

- Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta-harta objek sengketa berupa:

a. Sebidang tanah sawah Buku Huruf C Desa No.1262 Persil No.10

Kelas S.III Luas  $\pm 7.771 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang:

Sebelah Utara : parit/sungai;

Sebelah Timur : tanah sawah P. Mail, P.Matari, Ibu Mustijah;

Sebelah Selatan : tanah sawah Nur Huda, tanah bengkok desa, ibu Mus;

Sebelah Barat : tanah sawah P. Maskum, P. Tohir;

b. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah buku huruf C Desa No. 5 Persil 18 Kelas D. 1/6 Luas  $\pm 2975 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang:

Sebelah Utara : tanah darat P. Muntarip, tanah darat ibu Siti, rumah P. Mun, tanah darat P. Supri;

Sebelah Timur : tanah darat ibu Siti, tanah darat P. Muntarib;

Sebelah Selatan : jalan kampung;

Sebelah Barat : rumah P. Toyib, rumah P. Suminte, tanah darat Matari;

adalah Harta Warisan peninggalan dari almarhum H. Abdullah dan istrinya almarhumah Hj. Bainah yang belum dibagi waris, dan menyatakan surat-surat terkait harta-harta tersebut di atas yaitu Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 08/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen tanggal 31 Desember 2002 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 09/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen tanggal 31 Desember 2002, tidak berkekuatan hukum;

3. Menetapkan bahwa Hj. Ismah/Penggugat I, Ngalim/Penggugat II, dan H. Jaini/Tergugat I adalah ahli waris yang sah yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum H. Abdullah dengan istrinya almarhumah Hj. Bainah;

4. Menetapkan bahwa H. Hasim (alm) dan Ja'am (alm) adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Abdullah dengan istrinya almarhumah Hj. Bainah yang hak warisnya digantikan oleh para ahli waris penggantinya;

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim (alm) adalah Siti Aminah (Turut Tergugat I), Saiful (Turut Tergugat II), Siti Lulukul Masruroh (Turut Tergugat III), Nur Hidayati (Turut Tergugat IV), Siti Alfidatis Salamah (Turut Tergugat V), Nasrudin (Turut Tergugat VI), dan M. Busiri (Turut Tergugat VII);
6. Menetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Ja'am (alm) adalah Khoirul (Turut Tergugat VIII), Khoridah (Turut Tergugat IX), dan Khotim (Turut Tergugat X);
7. Menetapkan bagian/perolehan masing-masing atas harta waris peninggalan dari almarhum H. Abdullah dengan istrinya almarhumah Hj. Bainah tersebut pada diktum angka 2 (dua) sebagai berikut:
  - 7.1 Hj. Ismah/Penggugat I, sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{9}$  (sepersembilan) bagian;
  - 7.2 Ngalim/Penggugat II, sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan) bagian;
  - 7.3 H. Jaini/Tergugat I, sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan) bagian;
  - 7.4 Para ahli waris pengganti almarhum H. Hasim mendapatkan bagian yang jumlahnya sebesar perolehan H. Hasim sebagai anak laki-laki yakni sebesar:  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan) bagian, yang kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian untuk anak-anaknya, dengan pembagian untuk anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian anak perempuan, sebagai berikut:
    - 7.4.1 Siti Aminah (Turut Tergugat I), sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
    - 7.4.2 Saiful (Turut Tergugat II), sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
    - 7.4.3 Siti Lulukul Masruroh (Turut Tergugat III), sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
    - 7.4.4 Nur Hidayati (Turut Tergugat IV), sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
    - 7.4.5 Siti Alfidatis Salamah (Turut Tergugat V), sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.4.6 Nasrudin (Turut Tergugat VI), sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
- 7.4.7 M. Busiri (Turut Tergugat VII), sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) bagian dari perolehan almarhum H. Hasim;
- 7.5 Para ahli waris pengganti dari Ja'am (alm) mendapatkan bagian yang jumlahnya sebesar perolehan Ja'am sebagai anak laki-laki yakni sebesar:  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan) bagian, yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bagian untuk anak-anaknya, dengan pembagian untuk anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian anak perempuan, sebagai berikut:
- 7.5.1 Khoirul (Turut Tergugat VIII), sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian dari perolehan almarhum Ja'am;
- 7.5.2 Khoridah (Turut Tergugat IX), sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari perolehan almarhum Ja'am;
- 7.5.3 Khotim (Turut Tergugat X), sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian dari perolehan almarhum Ja'am;
- 7.6 Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak/bagian para Penggugat tersebut pada diktum angka 7.1 (tujuh titik satu) dan 7.2 (tujuh titik dua) serta hak/bagian para Turut Tergugat tersebut pada diktum angka 7.4 (tujuh titik empat) dan diktum angka 7.5 (tujuh titik lima) kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta objek sengketa I dan harta objek sengketa V, serta memerintahkan untuk diangkat Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta objek sengketa lainnya yaitu harta objek sengketa II, harta objek sengketa III, harta objek sengketa IV, harta objek sengketa VI, dan harta objek sengketa VII;
9. Menghukum para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan dalam Perkara ini;
10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta obyek sengketa berupa:

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah sawah sesuai leter C Desa Sanan Rejo, nomor 5, persil 62 B, klas S III, luas 10.030 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan surat Akta Hibah No. 1229/VII/1998/PPAT Kecamatan Turen, adalah hak milik Penggugat dalam Rekonvensi, asal perolehan karena hibah;
- b. Sebidang tanah sesuai leter C Desa No. 1856, persil 67, klas S II/IV, luas 3.253 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan surat Akta Jual Beli No. 839/Reg/XI/1989/PPAT Kecamatan Turen, adalah hak milik Penggugat dalam Rekonvensi, asal perolehan karena pembelian;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.887.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 275/Pdt.G/2009/PTA.Surabaya. tanggal 28 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H, amarnya sebagai berikut:

Menerima Permohonan banding yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat I / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 Hijriyah nomor 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg, yang dimohonkan banding dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 nomor 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding dalam konvensi, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa berupa:

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebidang tanah sawah buku leter C Desa nomor 1262 persil nomor 10 Kelas S.I luas kurang lebih 7.771 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang;  
Sebelah Utara : parit /Sungai;  
Sebelah Timur : tanah sawah P.Mail, P.Matari, Ibu Mustijah;  
Sebelah Selatan : parit;  
Sebelah Barat : tanah sawah P.Maskum, P.Tohir;
- 2) Sebidang tanah darat dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Buku Leter C Desa nomor 5 Persil 18 Kelas D.I/6 luas kurang lebih 2975 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang;  
Sebelah Utara : tanah darat P.Muntarip, tanah darat Ibu Siti, Rumah P.Mun, tanah darat P.Supri;  
Sebelah Timur : tanah darat ibu Siti, tanah darat P.Muntarip;  
Sebelah Selatan: jalan desa;  
Sebelah Barat : rumah P. Toyib, Rumah P.Suminto, dan tanah darat Matari;

adalah Harta Peninggalan/Warisan almarhum H. Abdullah dengan Isterinya almarhumah Hj. Bainah yang belum diselesaikan pembagian warisannya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya ;

3. Menyatakan bahwa akta pembagian hak bersama atas Harta Obyek Sengketa sebagaimana tersebut pada angka dua di atas, yang di terbitkan oleh Camat Kecamatan Turen, Kabupaten Malang (selaku PPAT), masing-masing Nomor 08/XII/2002/PPAT dan nomor 09/ XII/2002/PPAT kesemuanya tertanggal 31 Desember 2002, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Abdullah dengan isterinya Almarhumah Hj. Bainah adalah ;
  - 1) Hj. Ismah binti H. Abdullah ;
  - 2) Ngalim bin H. Abdullah ;
  - 3) H. Jaini bin H Abdullah ;
  - 4) Anak-anak dari almarhum H. Hasim bin H. Abdullah ;
    - a. Saiful bin H. Hasim ;
    - b. Siti Lulukul Masrurah binti H. Hasim ;
    - c. Siti Aminah binti H. Hasim ;
    - d. Nur Hidayati binti H. Hasim ;
    - e. Siti Alfidatis Salamah binti H. Hasim ;
    - f. Nasrudin bin H.Hasim ;

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



g. M. Busiri bin H. Hasim ;

masing-masing huruf a sampai dengan huruf g sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum H. Hasim yang telah wafat pada tanggal 22 Nopember 1982 (lebih dahulu dari pewaris);

5) Anak-anak dari almarhum Ja'am bin H. Abdullah :

- a. Khoirul bin Ja'am ;
- b. Khoridah binti Ja'am ;
- c. Khotim bin Ja'am ;

Masing-masing huruf a,b dan c sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ja'am yang telah wafat pada tanggal 14 Oktober 1975 (lebih dahulu dari pewaris);

5. Menetapkan bahwa pembagian atas Harta Peninggalan/Warisan sebagaimana tersebut pada diktum dua di atas adalah sebagai berikut;

- 1) Hj. Ismah memperoleh bagian warisan sebesar 10/90 bagian ;
- 2) Ngalim memperoleh bagian warisan sebesar 20/90 bagian ;
- 3) H. Jaini memperoleh bagian warisan sebesar 20/90 bagian ;
- 4) Anak-anak H.Hasim memperoleh bagian warisan.sebesar 20/90 bagian dengan rincian sebagai berikut;

- a. Siti Aminah memperoleh bagian warisan sebesar 2/90 bagian ;
- b. Saiful memperoleh bagian warisan sebesar 4/90 bagian ;
- c. Siti Lulukul Masruroh memperoleh bagian warisan sebesar 2/90 bagian ;
- d. Nur Hidayati memperoleh bagian warisan sebesar 2/90 bagian ;
- e. Siti Alfidatis Salamah memperoleh bagian warisan sebesar 2/90 bagian ;

- f. Nasrudin memperoleh bagian warisan sebesar 4/90 bagian ;
- g. M. Busiri memperoleh bagian warisan sebesar 4/90 bagian ;

5). Anak-anak dari almarhum Ja'am memperoleh bagian warisan sebesar 20/90 bagian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Khairul memperoleh bagian sebesar warisan 8/90 bagian ;
- b. Khoridah memperoleh bagian warisan sebesar 4/90 bagian ;
- c. Khotim memperoleh bagian warisan sebesar 8/90 bagian ;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Harta Obyek Sengketa I dan Harta Obyek Sengketa V sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 (dua) di atas. Selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 5 (lima) atau apabila tidak mungkin dibagi dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, maka harus dinilai dalam bentuk uang, kemudian dibagi sesuai dengan diktum 5 (lima ) tersebut;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Harta Obyek Sengketa I dan Harta Obyek Sengketa V yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Februari 2009 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten. Malang tanggal 06 Februari 2009 Nomor: 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg. Dan memerintahkan untuk diangkat sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta-harta obyek sengketa lainnya yaitu harta obyek sengketa II, harta obyek sengketa III, harta obyek sengketa IV, harta obyek sengketa VI dan harta obyek sengketa VII;

8. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan para Penggugat atas harta obyek sengketa II yaitu sebidang tanah sawah buku leter C Desa No. 8 Persil No. 62 B Kelas S.I luas kurang lebih 10.030 M2 yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sekarang :

Sebelah Utara : parit/sungai;

Sebelah Timur : tanah sawah Wandu, Sarawi, Sarman, Bakar, Sartep, Manan, Sakrep dan Solikin;

Sebelah Selatan : parit/sungai kecil;

Sebelah Barat : tanah sawah P. Kuri, rumah Teguh;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.887.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2010 sebagaimana

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 5 April 2010;

Bahwa setelah itu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 12 April 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi Tergugat I/Terbanding/Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan judex facti yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Perkara No: 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Malang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 275/Pdt.g/2009/PTA.Sby yang dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah salah dalam menerapkan hukum, yaitu perkara a quo dimaksud adalah perkara perdata, Hakim dalam perkara perdata tidak berwenang menilai/mengaji produk hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang yang berwenang untuk membuat Akta Ontentik, yang dapat menilai atau menguji dan kemudian menyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan produk hukum itu hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Agama tanpa dibuktikan adanya bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal untuk itu karena Penggugat tidak pernah mengajukan bukti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka bukti akta ontentik berupa Akta PPAT Kecamatan Turen No ; 08/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen tgl 31 Desember 2002 dan Akte PPAT Kecamatan Turen No: 09/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen Tgl 31 Desember 2002 tentang Akta Pembagian Hak Bersama yang merupakan Putusan Pejabat adalah sah secara hukum sebagai catatan :

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata pula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti sebaliknya sebagai pembanding dan ternyata pula tidak mengajukan putusan pidana yang menyatakan adanya kecacatan hukum dari akta tersebut atau tidak mengajukan putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan batal terhadap Akta obyek sengketa tersebut. Dalam perkara ini perkara No: 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Malang jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 275/Pdt.g/20Q9/PTA.Sby telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu Akta Ontentik yang dibuat PPAT Kecamatan Turen No. 08/XII/2002/PPAT/Kecamatan Turen tanggal 31 Desember 2002 tentang pembagian hak bersama dan Akta ontentik No. 09/XII/20002/PPAT Kecamatan Turen tanggal 31 Desember 2002 tentang pembagian hak bersama dalam pertimbangan hukum menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal secara hukum tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan bahwa Akta PPAT No. 08/XII/2002 /PPAT Kecamatan Turen Tgl 31 Desember 2002 dan Akta PPAT No. 09 /XII/2002/PPAT Kecamatan Turen Tgl 31 Desember 2002 adalah batal demi hukum, hal demikian adalah suatu presedent buruk dalam penegakan hukum karena Pengadilan agama sebagai alat untuk menciptakan tidak adanya kepastian hukum;

2. Bahwa putusan Judex Facti yaitu Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No. 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab.Malang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 275/Pdt.G/2009/PTA.Sby adalah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sesuai dengan substansi maupun formalitas putusan yang berlalu dalam perkara perdata; karena jelas dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil sebagai alat ukurnya adalah bukti formil atau bukti tertulis, dapat dilihat (Vide) buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI 2003 yang berjudul Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata oleh Djufri Randi SH. Hal 1 berbunyi: "Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Hanya Mencari Kebenaran formil, artinya Hakim hanya berpegang pada formalitas, bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang bukti-bukti yang diajukan tersebut dibuat telah memenuhi prosedur formalitas yang benar, Hakim terikat dengan bukti-bukti tersebut walaupun mungkin Hakim yang bersangkutan merasa kurang yakin dengan kebenaran dari surat bukti tersebut, berlain dengan hukum pidana menganut pembuktian materiil yaitu mencari kebenaran

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya artinya kebenaran formil masih dinilai apakah prosedur maupun substansinya betul-betul benar adanya;

Bahwa syarat suatu bukti tertulis atau bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah bukti surat yang dapat menunjukkan aslinya karena bukti tertulis yang hanya menunjukkan foto copy tidak dapat menunjukkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah lihat (vide) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagai Catatan

Bahwa dalam perkara ini ternyata dapat dilihat dalam hal. 24 Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No: 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab Malang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 275/Pdt.G/2009/PTA.Sby ternyata: Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti formil atau bukti surat yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, didalam amar Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama atas nama H. Zaini Bin Abdullah (Pemohon Kasasi) No: 08/XII/2002/PPAT Kec.Turen Tgl 31 Desember 2002 dan Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama atas nama H.Zaini Bin Abdullah (Pemohon Kasasi) No: 09/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl. 31 Desember 2002 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau dalam pertimbangan hukumnya menyatakan batal demi hukum lihat halaman 58 Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang, akan tetapi ternyata pernyataan (statemen) itu tidak didukung oleh bukti yang benar dan cukup yaitu Penggugat tidak dapat mengajukan butki surat berupa Akta Pembagian Hak Bersama No: 09/XII/2002/PPAT Kecamatan Turen Tgl. 31 Desember 2002 (dapat dilihat di halaman 24 Putusan PA Kab. Malang tentang bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) disamping itu Penggugat/Termohon Kasasi tidak pula mengajukan bukti surat yang sah yaitu bukti surat yang dapat menunjukkan aslinya akan tetapi ternyata Penggugat /Termohon Kasasi hanya menunjukkan foto copy saja tanpa aslinya, hal ini untuk obyek sengketa sawah yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No: 08/XII/2002/PPAT Kec.Turen Tgl 31 Desember 2002 dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang halaman 24 sehingga jelas Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No: 2845/Pdt.G/2008/PA. Kab. Malang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 275/Pdt.G/2009/PTA. Sby adalah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak sebagaimana yang ditentukan undang-undang yang berlaku dengan bukti yang sangat minim yaitu tidak memenuhi syarat keabsahan (hanya foto copy) dan tidak mengajukan bukti tertulis hanya berdasarkan keterangan saksi berani memberikan putusan yang menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan batal demi hukum Akta No: 08/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl. 31 Desember 2002 dan Akta No: 09/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl. 31 Desember 2002 dapat dilihat Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No: 2845/Pdt.G/2008/PA Kab Malang Hal. 58;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Factie yaitu Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No: 2845/Pdt.G/2008/PA Kab. Malang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 275/Pdt.G/2009/PTA Sby. Putusan tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum karena jelas dalam pertimbangan hukum menyebutkan Akta Desember 2002 dan Akta No : 09/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl 31 Desember 2002 berdasarkan fakta atau saksi saja menyatakan bahwa akta tersebut diatas cacat hukum secara formil dan materil sehingga perbuatan hukumnya menjadi batal demi hukum dapat dilihat (vide) halaman 58 Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang, sehingga jelas Putusan ini salah dalam menerapkan hukum karena perkara ini perkara pembagian waris bukan perkara perceraian sehingga pembuktiannya harus formil tidak hanya keterangan saksi saja keterangan saksi yang menyatakan tanda tangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama No: 08/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl. 31 Desember 2002 dan Akta No: 09/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl 31 Desember 2002 ada yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pembuatan akta tersebut, akan tetapi ternyata Penggugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan surat kematian dari yang disangkal tersebut dapat dilihat dari bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi ternyata tidak mengajukan bukti surat kematian H.Hasim dan Ja'am hal demikian jelas bahwa pertimbangan hukum judex factie adalah salah alias keliru, karena mengabaikan bukti formil yang sangat pokok dan hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja. IV. Keberatan Keempat;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Factie yaitu Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No : 2845/Pdt.G/2008/PA.Kab Malang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 275/Pdt.G/2009/PTA.Sby. yang menyebutkan obyek sengketa yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama No : 08/XII/2002/PPAT Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Turen Tgl. 31 Desember 2002 atas nama H.Zaini (Pemohon Kasasi) dan Akta No : 09/XII/2002/PPAT Kec. Turen Tgl 31 Desember 2002 atas Nama H. Zaini (Pemohon Kasasi) merupakan harta waris yang belum terbagi adalah putusan yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum karena seharusnya Hakim dengan melihat adanya Akta Pembagian Hak bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas karena sudah atas nama H.Zaini/Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa harta warisan tersebut sudah terbagi karena sudah jelas Akta Pembagian Hak Bersama Tersebut hasil dari pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. JAINI bin H. ABDULLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. JAINI bin H. ABDULLAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 Nopember 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.** **Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM,S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**

K e t u a,

ttd

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000;
2. Redaksi	Rp. 5.000;
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000;
Jumlah	Rp. 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 404 K/AG/2010